



P U T U S A N
Nomor 2634 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **H. EDY SANTOSO, BA**, bertempat tinggal di Dk. Miliran RT 04 RW 05, Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- 2 **Hj. YAMTINI DARWATI**, bertempat tinggal di Dk. Miliran RT 04 RW 05, Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tukinu, S.H.,M.Hum., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Gading I Nomor 16, (lantai II) Madumulyo Pulisen, Boyolali, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

lawan

PT. BPR CENTRAL INTERNASIONAL SURAKARTA, berkedudukan Jalan Yos Sudarso Nomor 1, Kratonan, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Y.B. Irpan, S.H.,M.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Melati Nomor 6, Purwosari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 056/KRD.SJG/III/2006 tertanggal 31 Maret 2006 Penggugat I dan Penggugat II mempunyai pinjaman/hutang kepada Tergugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan 12 (dua belas) bulan atau satu tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pinjaman Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Penggugat I dan Penggugat II telah menyerahkan Jaminan atau anggunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1585, dengan luas 1.185 m² yang terletak di Desa Kewagen, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Haji Edy Santoso, BA, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3157 dengan luas 1.276 m² yang terletak di Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, tercatat atas nama Haji Edy Santoso, BA, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2482 dengan luas 305 m² yang terletak di Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, tercatat atas nama Yamtini Darwati, Edy Santoso;
3. Bahwa pinjaman/hutang Penggugat I dan Penggugat II tersebut pada *posita* 1 gugatan, Penggugat I telah mengangsur selama 9 (sembilan) kali dengan total keseluruhan sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

| | |
|--|---------------------|
| 1. Tanggal 28 April 2006 Rp5.000.000,00 | Transfer Lewat BPD |
| 2. Tanggal 31 Mei 2006 Rp5.000.000,00 | Transfer Lewat BPD |
| 3. Tanggal 28 Juni 2006 Rp5.000.000,00 | Transfer Lewat BPD |
| 4. Tanggal 7 Agustus 2006 Rp5.000.000,00 | Transfer Lewat BPD |
| 5. Tanggal 6 September 2006 Rp5.000.000,00 | Transfer Lewat BPD |
| 6. Tanggal 2 Oktober 2006 Rp4.000.000,00 | Transfer Lewat BPD |
| 7. Tanggal 6 November 2006 Rp4.000.000,00 | Transfer Lewat BPD |
| 8. Tanggal 7 November 2006 Rp6.000.000,00 | Transfer Lewat BPR; |
| 9. Tanggal 27 November 2006 Rp4.500.000,00 | Transfer Lewat BPD; |
4. Bahwa oleh karena usaha Penggugat I dan Penggugat II mengalami kegagalan, maka sampai dengan pinjaman/hutang Penggugat I dan II jatuh tempo belum dapat melunasi;
5. Bahwa oleh karena pinjaman/hutang Penggugat I dan Penggugat II hingga jatuh tempo belum dapat melunasi, kemudian Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Tergugat untuk memberikan perpanjangan waktu kepada Penggugat I dan Penggugat II guna melunasi, tetapi Tergugat secara tegas menolak untuk memberikan perpanjangan waktu pelunasan kepada Penggugat I dan Penggugat II;
6. Bahwa oleh karena Tergugat menolak perpanjangan waktu dari Penggugat I dan Penggugat II untuk pelunasan, kemudian pada tanggal 11 November 2008 Tergugat telah menerbitkan Pengumuman Lelang Pertama, yang redaksinya Tergugat melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor KPKNL Surakarta akan mengadakan eksekusi lelang terhadap barang jaminan milik Penggugat I dan Penggugat II yang berupa:

1. Sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Kwangen, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Luas $\pm 1.185 \text{ m}^2$ an. Haji Edy Santoso BA, dengan harga limit Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), uang jaminan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Sebidang Tanah pekarangan terletak di Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, luas $\pm 1.276 \text{ m}^2$, an. Haji Edy Santoso BA, dengan harga limit Rp20.420.000,00 (dua puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), uang jaminan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Sebidang tanah dan bangunan, terletak di Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Luas $\pm 305 \text{ m}^2$ an Yamtini Darmawanti Edy Santoso dengan harga. limit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), uang jaminan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II masih sanggup untuk melunasi dengan minta tenggang waktu tertentu tetapi Tergugat tetap akan melakukan pelelangan, kemudian Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta, dengan maksud agar Tergugat memberikan tenggang waktu pembayaran dan mengurangi denda yang dibebankan kepada Penggugat I dan Penggugat II atas pinjaman/ hutang kepada Tergugat;
8. Bahwa setelah Penggugat I dan Penggugat II merasa belum mampu untuk melunasi pinjaman/hutang kepada Tergugat, kemudian atas belas kasihan keluarganya, keluarganya menyatakan sanggup untuk membantu guna melunasi hutang Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat;
9. Bahwa atas dasar hal tersebut pada posita 6 dan 8 gugatan, kemudian Penggugat I dan Penggugat II secara tertulis melalui suratnya Nomor 5/tkn/ Adv/I/2013 tertanggal 14 Januari 2013 bermaksud melakukan pelunasan pinjaman/hutang kepada Tergugat sebesar Rp279.420.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari sisa hutang pokok, bunga dan denda, dengan demikian terhadap pinjaman pokok Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah, Penggugat bersedia untuk membayar sebesar Rp312.920.000,00 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian yang sudah dibayarkan Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui surat permohonan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 2634 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp279.420.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

10. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II bermaksud melunasi hutangnya kepada Tergugat sebesar Rp279.420.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai yang dikehendaki oleh PT. BPR Central Internasional Surakarta/Tergugat dalam Pengumuman Lelang Pertama tertanggal 11 November 2008 dengan harga limit lelang, yang terperinci sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Kwangen, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Luas \pm 1.185 m² an. Haji Edy Santoso BA, dengan harga limit Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), uang jaminan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 2. Sebidang Tanah pekarangan terletak di Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Luas \pm 1.276 m², an. Haji Edy Santoso BA, dengan harga limit Rp20.420.000,00 (dua puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), uang jaminan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 3. Sebidang tanah dan bangunan, terletak di Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Luas \pm 305 m² an. Yamtini Darmawanti, Edy santoso dengan harga limit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), uang jaminan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa atas dasar permohonan dari Penggugat I dan Penggugat II pada *posita* 09 gugatan, Tergugat dengan suratnya Nomor 032/ADK-BCI/I/2013 tertanggal 29 Januari 2013, menolak permohonan Penggugat I dan Penggugat II dengan alasan pinjaman Penggugat I dan Penggugat II. apabila dilunasi paling lambat tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tetapi apabila pada tanggal 25 Februari 2013 Penggugat I dan Penggugat II belum melunasi hutangnya kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Tergugat tetap minta untuk dilunasi sebesar Rp1.132.534.157,61,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh tujuh enam puluh satu rupiah);
12. Bahwa oleh karena Tergugat tetap mewajibkan Penggugat I dan Penggugat II melunasi pinjaman/hutangnya sebesar Rp1.132.534.157,61,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh tujuh enam puluh satu rupiah), sebagaimana tersebut pada *posita* 11 gugatan, kemudian pada tanggal 4 Maret 2013 Penggugat I dan Penggugat II membuat surat pengaduan kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa atas pengaduan dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut pada posita 12 gugatan kemudian Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo menindak lanjuti diantaranya dengan cara menemukan antara Penggugat I dan Tergugat, kemudian dari pertemuan tersebut di hadapan Pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo menurunkan nilai tagihan atau hutang Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat, yang semula Tergugat wajib dilunasi sebesar Rp1.132.534.157.61,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh tujuh enam puluh satu rupiah) berubah atau turun menjadi Rp652.000.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta rupiah) menurut Tergugat jumlah tersebut diperhitungkan dengan bunga 2 % (dua persen) perbulan sampai dengan bulan Maret 2013;
14. Bahwa terhadap tuntutan Tergugat agar Penggugat I dan Penggugat II melunasi hutangnya sebesar Rp652.000.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta rupiah) sebagaimana tersebut pada posita 13, Penggugat I dan Penggugat II tetap menyatakan keberatan dengan alasan karena terhitung sejak tanggal 11 November 2008 hutang/pinjaman Penggugat I dan Penggugat II telah dinyatakan macet dan sudah diadakan penetapan hari lelang oleh KPKLN Surakarta, sehingga secara hukum Penggugat I dan Penggugat II terhitung sejak adanya penetapan pelelangan sudah tidak ada kewajiban untuk membayar bunga;
15. Bahwa oleh karena perhitungan Tergugat sebesar Rp652.000.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta rupiah) adalah perhitungan yang dilakukan secara sepihak dan bertentangan dengan Undang-Undang, membebani bunga setelah diadakan penetapan lelang adalah perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II sanggup untuk melunasi pinjaman/hutang yang terdiri dari sisa hutang pokok, bunga dan denda sebesar Rp279.420.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), sesuai dengan harga limit yang dikehendaki Tergugat adalah Debitor yang beritikad baik sehingga wajib mendapat perlindungan hukum;
17. Bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II adalah Debitor yang beritikad baik dan sanggup melunasi pinjaman atau hutang secara tunai yang terdiri dari sisa hutang pokok, bunga dan denda sebesar Rp279.420.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) maka secara hukum Tergugat wajib dihukum untuk menerima uang pelunasan dari Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp279.420.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) akan tetapi apabila Tergugat menolak untuk menerima dapat dititipkan/dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Surakarta;

18. Bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II sebagai Debitor yang beritikad baik secara tunai sanggup melunasi hutang kepada Tergugat sebesar Rp279.420.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) (sesuai dengan harga limit yang dikehendaki Tergugat) maka secara hukum Tergugat wajib dihukum untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1585, dengan luas 1.185 m² yang terletak di Desa Kewagen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen, Prop. Jawa Tengah, tercatat atas nama Haji Edy Santoso, BA, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3157 dengan luas 1.276 m² yang terletak di Ds. Manggis, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali, tercatat atas nama Haji Edy Santoso, BA, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2482 dengan luas 305 m² yang terletak di Ds. Manggis, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali, tercatat atas nama Yamtini Darwati Edy Santoso, bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);
19. Bahwa untuk menghindari adanya tindakan Tergugat memindahtangankan terhadap tanah beserta bangunan tersebut Posita 02 gugatan kami Mohon dengan hormat Pengadilan Negeri Surakarta berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap tanah-tanah *posita* 02 gugatan;
20. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti surat *otentik* maka secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Banding, *verzet* dan kasasi dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta terhadap tanah beserta bangunan diatasnya tersebut pada *posita* 02 gugatan;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat I dan Penggugat II adalah Debitor yang beritikad baik;
4. Menyatakan secara hukum tindakan Penggugat I dan Penggugat II yang sanggup melunasi jumlah pinjamanya/hutang kepada Tergugat yang terdiri dari sisa hutang pokok, bunga dan denda secara tunai sebesar Rp279.420.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) adalah sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima uang pelunasan dari Penggugat I dan Penggugat II secara tunai sebesar Rp279.420.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), akan tetapi apabila Tergugat menolak untuk menerima uang pelunasan dari Penggugat I dan Penggugat II dapat dititipkan/ dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Surakarta;
6. Menyatakan secara hukum tindakan atau perbuatan Tergugat yang menolak pelunasan hutang atau pinjaman dari Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp279.420.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan secara hukum tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah menghendaki pelunasan hutang/pinjaman kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp652.000.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1585, dengan luas 1.185 m² yang terletak di Desa Kewagen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen, Prop. Jawa Tengah, tercatat atas nama Haji Edy Santoso, BA, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3157 dengan luas 1.276 m² yang terletak di Ds. Manggis, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali, tercatat atas nama Haji Edy Santoso, BA, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2482 dengan luas 305 m² yang terletak di Ds. Manggis, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali, tercatat atas nama Yamtini Darwati Edy Santoso, untuk menyerahkan kepada Penggugat I atau Penggugat II bila mana perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);
9. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Banding, *verzet* dan kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1) Bahwa gugatan para Penggugat kurang lengkap karena kekurangan subjek hukum (*exceptio plurium litis consortium*) dengan alasan sebagai berikut.
 - Bahwa yang disengketakan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan lelang eksekusi Hak tanggungan sebagaimana dimohonkan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 2634 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. BPR. Central International yang berkedudukan di Surakarta melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta berupa hak atas bidang tanah sebagaimana tersebut dalam:

- (1) SHM Nomor 2482/Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali tercatat atas nama Yamtini Edy santoso;
- (2) SHM Nomor 3157/Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali tercatat atas nama H. Edy Santoso, BA;
- (3) SHM Nomor 1585/Desa/Kelurahan Kwangen, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen tercatat atas nama H. Edy Santoso, BA.,

- Bahwa dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan sebagaimana dimohonkan oleh PT. BPR. Central International yang berkedudukan di Surakarta melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta tersebut, telah terjual:

- (1) SHM Nomor 2482/Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali tercatat atas nama Yamtini Edy santoso, atas nama pembeli Gunawan (*vide*: Kutipan Risalah Lelang Nomor 614/2013 tanggal 23 April 2013);
- (2) SHM Nomor 3157/Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali tercatat atas nama H. Edy Santoso, BA atas nama pembeli Dalmanto (*Vide*: Kutipan Risalah Lelang Nomor 614/2013 tanggal 23 April 2013);
- (3) SHM Nomor 1585/Desa/Kelurahan Kewagen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen tercatat atas nama H. Edy Santoso, BA., telah terjual kepada atas nama pembeli Agus Kristiono (*Vide*: Kutipan risalah Lelang Nomor 812/2013 tanggal 4 Juni 2013);

- Bahwa oleh karena para pembeli objek lelang yang telah terjual yakni Gunawan, Dalmanto dan Agus Kristiono tidak ditarik sebagai subjek dalam gugatan *a quo* maka objek sengketa yang disengketakan oleh para Penggugat jika telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

- Bahwa dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, sudah sepatutnya apabila gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2) Bahwa gugatan para Penggugat *Nebis In Idem* dengan alasan sebagai berikut.

- Bahwa para Penggugat sebelum mengajukan gugatan perkara *a quo*, telah mengajukan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri surakarta, dimana subjek dan objeknya sama dengan perkara *a quo* serta telah mempunyai kekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap (*vide* putusan perkara Nomor 184/Pdt.PIw/2008/ PN.Ska. tanggal 22 April 2009 *Jo.* Putusan Nomor 270/Pdt./2009/PT.SMG. tanggal 9 November 2009 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 867 K/PDT/2010 tanggal 10 Desember 2010);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2013/PN.Ska tanggal 7 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 90/Pdt/2014/PT.SMG tanggal 9 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 4 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.Kas/2014/PN.Ska *Jo.* Nomor 107/ Pdt.G/2013/PN.Ska yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Agustus 2014;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 2 September 2014, namun Termohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 2634 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah salah/keliru dalam penerapan hukumnya dipertimbangan hukumnya hal. 3 alenia 4 dan 5 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara saksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 November 2013 Nomor 107/Pdt.G/2013/PN.Ska, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding yang diajukan oleh kuasa para Pembanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 November 2013 Nomor 107/Pdt.G/2013/PN.Ska. dapat dikuatkan”;

2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang tersebut yang pada prinsipnya telah mengambil alih dan menyetujui pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama sehingga putusan pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan, maka Pemohon Kasasi berpendapat pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang Jo. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surakarta tersebut sangatlah keliru penerapan hukum dalam putusannya dengan alasan:
 - a. Bahwa perjanjian kredit antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding - Penggugat I, Penggugat II dengan Termohon Kasasi dahulu Terbanding - Tergugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan (Bukti P-01/T-1);
 - b. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding - Penggugat I, Penggugat II sudah mengangsur bunga selama 9 (sembilan) kali (Bukti P-05, P-07, P-08, P-09, P-10, P-11, P-12, P-13. dan P-14);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sejak tanggal 11 November 2008 hutang/pinjaman Pemohon Kasasi dahulu Pemanding — Penggugat I, Penggugat II sudah diadakan Penetapan Lelang oleh KPKNL Surakarta (Buktl P-19) sehingga secara hukum, Rasio, nalar dan proporsional, Pemanding terhitung sejak adanya Penetapan Pelelangan sudah tidak ada kewajiban untuk membayar bunga atau bunga berhenti. Dan perhitungan Termohon Kasasi dahulu Terbanding - Tergugat sebesar Rp652.000.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta rupiah) itu adalah perhitungan yang dilakukan Terbanding secara sepihak, jadi sangat bertentangan dengan undang-undang;
 - d. Bahwa sejak tanggal 11 November 2008, KPKNL dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding - Tergugat (BCI Solo) telah digugat oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemanding - Penggugat I, Penggugat II dengan Nomor 184/PDT.PLW/2008/PN.Ska dan Banding Ke Pengadilan Tinggi dengan Nomor 270/Pdt/2009/PT.Smg dan Kasasi ke Mahkamah Agung Nomor 867 K/Pdt/2010 dan Putusan turun bulan Maret 2013, sehingga dengan demikian sejak tanggal 11 November 2008 sampai dengan bulan Maret 2013 itu dalam proses peradilan PN, PT, dan MA maka perhitungan bunga keterlambatan sejak saat ini haruslah berhenti dan tidak bisa diterapkan;
 - e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang Jo. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surakarta telah salah dalam penerapan hukum dalam pertimbangan hukum dan Putusannya sehingga layak dibatalkan;
3. Bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 90/Pdt/2014/PT.SMG tanggal 9 Juni 2014 Jo. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 107/Pdt.G/2013/PN.Ska tanggal 7 November 2013 haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, total hutang Penggugat pada Tergugat awalnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh karena pinjaman tersebut telah jatuh tempo dan belum dilunasi sehingga membengkak tambah bunga menjadi Rp1.132.534.157.61,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh tujuh enam puluh satu rupiah) kemudian atas perhitungan kembali oleh Bank Indonesia Kantor perwakilan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 2634 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solo, hutang tersebut menjadi sebesar Rp652.000,000,00 (enam ratus lima puluh dua juta rupiah);

Bahwa menurut Tergugat perhitungan Bank Indonesia sebesar Rp652.000,000,00 (enam ratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut adalah perhitungan sepihak dan bertentangan dengan undang-undang, membebani bunga setelah diadakan penetapan lelang adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh karena itu hak tanggungan tetap di lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi 1. H. Edy Santoso, BA, 2. Hj. Yamtini Darwati tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. **H. EDY SANTOSO, BA, 2. Hj. YAMTINI DARWATI** tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **25 Mei 2015** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., **Panitera Pengganti** dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.,

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo,SH

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-

2. Redaksi Rp 5.000,-

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,-

Jumlah..... Rp500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 2634 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)